



Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Maria Febriana Seuk¹, Yohana A. C. Beto. Koten², Thomas Kemil Masi³, Marsi Devid Setyawan Bani⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Email : ¹mariafebriana.seuk@gmail.com, ²aprianaclaritha@gmail.com, ³masithomas@staf.undana.ac.id, ⁴marsibani@staf.undana.ac.id

Abstrak – Kejahatan Korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi perekonomian bangsa. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Isu mengenai *public awareness* atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya memberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan *public awareness* adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi. Spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi ‘harus’ dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi.

Kata Kunci: Korupsi; Pemberantasan; Peran Masyarakat

Abstract – Corruption crimes have resulted in the destruction of the nation's economy. This journal aims to examine the role of the community in efforts to eradicate corruption and how the government's efforts to optimize the prevention and eradication of criminal acts of corruption in Indonesia. The issue of public awareness or public awareness and concern for the dangers of corruption and the issue of community empowerment is a very important part of efforts to eradicate corruption. One way to increase public awareness is to carry out a campaign about the dangers of corruption. Socialization and dissemination in the public space regarding what corruption is, the effects of corruption and how to fight corruption must be intensified. The campaign can be carried out using mass media (both printed and written), holding seminars and discussions. Banners and posters calling for rejection of all forms of corruption 'must' be put up in government offices as a media campaign about the dangers of corruption.

Keywords: Corruption; Eradication; Community Role

1. PENDAHULUAN

Peran serta masyarakat membantu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan sehingga diberi hak dalam bentuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan termasuk dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat diperlukan sebagai control sosial dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan birokrasi pemerintahan yang profesional yang bebas dari korupsi (Aswanto, 2009).

Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung-jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan misalnya via telepon, surat atau telex. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi. Robert Klitgaard mengatakan untuk membasmi korupsi harus dirumuskan strategi untuk memerangi korupsi itu. Tanpa strategi yang jelas adalah suatu utopia untuk membasmi korupsi. Banyak negara yang berusaha memberantas korupsi, termasuk juga di Indonesia, tapi menemui kegagalan. Alih-alih korupsi menghilang, malah bertambah besar dan menggurita. Tapi ada juga



beberapa negara yang berhasil dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satunya adalah Hongkong (Klitgaard, 2002).

2. METODE

a. Studi kepustakaan

Penulisan jurnal ini dapat dimulai dengan studi literatur yang melibatkan pencarian dan analisis terhadap jurnal-jurnal, buku-buku, dan sumber-sumber lain yang relevan mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Waktu dan tempat

Penulisan jurnal ini dibuat pada bulan Juni-Agustus, dengan pemilihan lokasi penulisan jurnal yaitu di Penfui Timur Kabupaten Kupang.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Kejahatan korupsi di Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, karena hampir setiap lembaga atau institusi masih terjadi praktik-praktik korupsi (Rohrohmana, 2017). Kejahatan korupsi terjadi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam preambule ke-4 *United Nations Convention Against Corruption*, tahun 2003 yang menyatakan: “meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerja sama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial (Widyastuti, 2015).

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan agar tercipta penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN bukan/hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara semata, melainkan juga masyarakat dan semua komponen anak bangsa. Diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara, tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Agar pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan dengan tertib, maka disusunlah pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Bab V tentang peran serta masyarakat, Pasal 41 yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Muchsin, 2018).

Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat tiga unsur utama yaitu pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut dengan kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Penindakan juga disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang sifatnya represif. sedangkan peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nugraheni, 2017).

Masyarakat perlu pemahaman terkait nilai-nilai integritas dan penanaman semangat antikorupsi dalam dirinya serta pengetahuan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ada. Sehingga apabila mereka telah mengerti dan memahami, mereka bisa melakukan tindakan preventif terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi. Pencermatan kehendak masyarakat yang tidak mentolerir tindak pidana korupsi juga harus ditumbuhkan sehingga akhirnya masyarakat dapat berperan sebagai kekuatan yang mengawasi perilaku individu khususnya warga masyarakat dan instansi pemerintah dalam mekanisme administrasi negara (Ardhyanasari, 2017).



Peran serta masyarakat untuk memberdayakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bebas korupsi. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, diharapkan masyarakat dapat lebih semangat untuk melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan Negara dengan tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku. 'Eksistensi hukum dapat diterima apabila hukum menjamin kesamaan. Kesamaan ini adalah kesamaan kedudukan dihadapan hukum yang termuat dalam patokan bahwa hukum berlaku umum maka hukum menjamin kedudukan dasar yang sama bagi semua anggota masyarakat dalam merealisasikan harapan hidup masyarakat'. Kebebasan, hukum mencegah dari mencampuri dan mendominasi kehidupan sehingga secara langsung menunjukkan bahwa hukum secara hakikat harus melindungi kebebasan, hukum secara hakiki pada intinya merupakan hak setiap orang dan kelompok untuk mengurus diri sendiri, lepas dari paksaan untuk hidup menurut kemampuannya sendiri' (Farahwati, 2021).

Menurut Mardjono Reksodiputro yang jadi permasalahannya adalah pemberian hak di satu sisi, menimbulkan kewajiban di sisi lain. Dalam hal ini adalah kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memenuhi hak-hak warga masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut. Hal ini penting bagi penegakan hukum, karena asas *ubi ius ibi remedium*. Tanpa adanya peraturan yang menjamin hak tersebut dapat dilaksanakan, maka sebuah hak hanyalah pepesan kosong belaka. Hal penting lainnya dalam upaya mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perlindungan terhadap mereka yang melaksanakan hak-hak tadi. Semua orang menyadari bahwa menjadi saksi (ataupun pelapor) dalam suatu perkara pidana bukanlah hal yang mudah, karena akan ada kerugian dalam hal waktu, tenaga, dan bahkan biaya. Kerugian tersebut mungkin akan bertambah dengan perlakuan aparat penegak hukum yang terkadang bersikap seolah menghadapi 'pesakitan'. Pada tindak pidana tertentu akan ada ancaman dari pihak yang dilaporkan, baik fisik maupun psikis (Bunga, dkk, 2019).

3.2 Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan dan menimbulkan kerusakan bahkan kehancuran dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi perlu dilakukan secara serius, terus menerus, dan berkesinambungan. Pelaksananya didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang malu dan anti korupsi. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi fokus perhatian selama beberapa tahun terakhir. Korupsi dianggap sebagai masalah serius yang merugikan negara, merusak sistem keadilan, dan menghambat pembangunan ekonomi serta sosial. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang biasanya dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Sumarni, 2021).

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut :

a. Upaya Pencegahan

Selama ini, pendekatan pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah Indonesia, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Namun faktanya, praktik kenyataannya masih terjadi secara massif dan sistematis di banyak lini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN atau BUMD maupun dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lainnya. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah lebih mengoptimalkan lagi upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pencegahan. Upaya ini diharapkan menjadi langkah yang tepat dan membawa dampak perbaikan di masa yang akan datang mengingat besarnya peluang kesinambungan yang dimilikinya (Bambang Waluyo, 2016).

Salah satu arah kebijakan dan strategi pencegahan korupsi adalah dengan meningkatkan pencegahan korupsi, pada aspek preventif diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman antikorupsi masyarakat dan penyelenggara negara



melalui strategi pendidikan antikorupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Beberapa upaya pencegahan yang perlu dioptimalkan lagi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :

- Penguatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara
- Optimalisasi Program Reformasi Birokrasi
- Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik
- Optimalisasi Pendidikan dan Kampanye Antikorupsi
- Optimalisasi Pelaporan LHKPN (Bappenas, 2013).

b. Upaya Penindakan

Upaya penindakan dilakukan melalui sebuah proses penegakan hukum. Beberapa tahun terakhir, penindakan perkara korupsi memang sudah berjalan dengan semarak seiring dengan banyaknya kasus korupsi yang diusut oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dari sisi pelaku, banyak di antara tokoh ber-pengaruh dan dekat dengan kekuasaan yang harus duduk di kursi pesakitan. Lembaga-lembaga yang sebelumnya dianggap masyarakat tidak tersentuh oleh pemberantasan korupsi, juga mulai ditindak. (Rukmana, 2013).

Namun berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah tidak serta-merta menyebabkan penurunan angka korupsi serta semakin bersihnya tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan. Upaya penindakan belum mampu menimbulkan efek jera, karena ternyata sampai saat ini korupsi masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan sosok yang selama ini dipandang masyarakat punya integritas juga terjebak pada praktik korupsi, sebagaimana yang dialami oleh Ketua SKK Migas RR (pernah dinobatkan sebagai Dosen Teladan ITB) dan pimpinan partai yang berasaskan agama, LHI. Upaya penindakan juga belum mampu secara maksimal mengembalikan aset negara, terutama yang dilarikan ke luar negeri. Semaraknya upaya penindakan juga diwarnai situasi yang mengkhawatirkan bagi upaya pemberantasan korupsi, yaitu adanya ketegangan antarlembaga sebagaimana yang terjadi dalam kasus Cicak-Buaya dan dalam kasus Simulator SIM. Kemudian diberitakan salah satu media massa dengan topik pilihan Noda Pendekar Hukum Menegakkan Hukum; Penangkapan Pengacara Kondang OCK dan tiga hakim PTUN Medan oleh KPK terkait dengan penyuaipan menambah panjang daftar aparat penegak hukum yang terjerat kasus hukum. Sebagai pendekar hukum alih-alih menegakkan hukum namun para pengacara dan hakim ini justru mengangangi hukum demi uang (Chaerudin, 2018).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas bisa didapat kesimpulan yaitu:

- a. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diwujudkan lewat mencari dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi baik secara perorangan, melalui Organisasi Masyarakat (Ormas) atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara negara, optimalisasi program reformasi birokrasi, optimalisasi program keterbukaan informasi publik, optimalisasi pendidikan dan kampanye antikorupsi dan optimalisasi pelaporan LHKPN. Sedangkan upaya penindakan dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, optimalisasi penanganan perkara dan optimalisasi penyelamatan kerugian negara.



REFERENCES

- Aswanto, Bahan Kuliah Tindak Pidana Korupsi, Program Pascasarjana Universitas Hasanudin Makassar, 2009
- Ardhyanasari, A. "Masyarakat Melawan Tindak Pidana Korupsi". (2018).
- Bunga, Marten, et al. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law Reform* 15.1 (2019): 85-97.
- Bappenas, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Buku I : Tema, Prioritas Pembangunan dan Perencanaan Perekonomian Makro), Bappenas, Jakarta, 2013.
- Chaerudin, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 56.
- Farahwati, Farahwati. "Peran Aktif Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Merupakan Kejahatan Luar Biasa." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 6.2 (2021): 58-77.
- Hamzah, Ramadhan. "Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6.1 (2019): 1-13.
- Klitgaard, R. Maclean-Abaroa, R, & Parris, L, (2002). Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Muchsin, Sigit. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Lex Et Societatis* 6.9 (2018).
- Nugraheni, H. dkk, (2017). Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi, cet. 1. Semarang: Politeknik Kemenkes.
- Rukmana, Etika dan Integritas Solusi Persoalan Bangsa Indonesia, Sarana Bakti Media Publishing, Jakarta, 2013, hlm. 144.
- Rohrohmana, B. (2017). Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yuridika*, Vol.32 (No.2), pp.210-27, p.210.
- Sumarni, (2021). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda, e-journal.sos.unmul, Volume 3 Nomor 2, hlm. 112
- Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Widyastuti, Anastasia R. (2015). Disfungsionalisasi Birokrasi Sebagai Kendala Dalam Pemberantasan Korupsi. *Yustisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 (No.3), pp.683-699, p.684